



BUPATI KENDAL

PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 819/441 / 2022

TENTANG

PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PELINDUNGAN MASYARAKAT KABUPATEN KENDAL

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Pelindungan Masyarakat, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Kabupaten Kendal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2022 Nomor 4, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);

- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- 6. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 8 Seri D No.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 159) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 13 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 219);
- 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Kabupaten Kendal dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
 - KEDUA : Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Kabupaten Kendal sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. membantu pelaksanaan pembinaan Satuan Pelindungan Masyarakat;
 - b. membantu keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum masyarakat;
 - c. membantu dalam penanggulangan dan pencegahan bencana serta kebakaran; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat.
 - KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU, Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Kabupaten Kendal bertanggungjawab dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Kendal.
 - KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.

ry

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di KENDAL
pada tanggal 14 Desember 2022



BUPATI KENDAL,

DICO M. GANINDUTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal;
 2. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Kendal;
 3. Satuan Tugas Pelindungan Masyarakat Kabupaten Kendal yang bersangkutan;
 4. Arsip.
-

4

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI KENDAL
NOMOR : 819 / 441 / 2022
TANGGAL : 14 Desember 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN SATUAN TUGAS PELINDUNGAN
MASYARAKAT KABUPATEN KENDAL

NO.	JABATAN DALAM DINAS	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS	KETERANGAN
1.	Bupati Kendal	Pembina	
2.	Wakil Bupati Kendal	Pembina	
3.	Sekretaris Daerah Kabupaten Kendal	Pengarah	
4.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal	Penanggung Jawab	
5.	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal	Koordinator	
6.	Kepala Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Pelindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal.	Kepala Satgas Linmas	
7.	Kepala Bidang Penegakan Peraturan Daerah pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal	Anggota	
8.	Kepala Bidang Kebakaran pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal	Anggota	
9.	Kepala Seksi Pelindungan Masyarakat pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal;	Anggota	
10.	Kepala Seksi Pembinaan Dan Penyuluhan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal	Anggota	
11.	Kepala Seksi Kewaspadaan Dini pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal	Anggota	
12.	Kepala Seksi Penyidikan Dan Penindakan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal	Anggota	
13.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Dan Keuangan pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal	Anggota	
14.	Kepala Sub Bagian Umum Dan Kepegawaian pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal	Anggota	

† y

15.	Sub Koordinator Pengawasan Dan Patroli Pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal	Anggota	
16.	Sub Koordinator Pengendalian Operasional Pada Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal	Anggota	
17.	Fungsional Polisi Pamong Praja Ahli Muda Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Kendal	Anggota	
18.	Fungsional Polisi Pamong Praja Kabupaten Kendal	Anggota	Koestiani
19.	Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Jenarsari Kecamatan Gemuh	Anggota	Agus Salim
20.	Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Tambakrejo Kecamatan Patebon	Anggota	Tadzrul Filqolbi
21.	Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Purwokerto Kecamatan Patebon	Anggota	Sudi Hartopo
22.	Satuan Pelindungan Masyarakat Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal	Anggota	Tri Kusuma Handayani
23.	Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Tambahrejo Kecamatan Pageruyung	Anggota	Faqih Wakhidul Kohar
24.	Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Tegorejo Kecamatan Pegandon	Anggota	Tri Fajar Junianto
25.	Satuan Pelindungan Masyarakat Kelurahan Banyutowo Kecamatan Kendal	Anggota	Muhlisin
26.	Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Lumansari Kecamatan Gemuh	Anggota	Moh Alif Rohmat Fajar Ismail
27.	Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Sidomulyo Kecamatan Cepiring	Anggota	Agus Budi Raharjo
28.	Satuan Pelindungan Masyarakat Kelurahan Sijeruk Kecamatan Kendal	Anggota	M Agung Susatya
29.	Satuan Pelindungan Masyarakat Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal	Anggota	Arif Nur Rahmat
30.	Satuan Pelindungan Masyarakat Kelurahan Sijeruk Kecamatan Kendal	Anggota	Mohammad Hasan
31.	Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon	Anggota	Djapari
32.	Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon	Anggota	Achmad Duryanto
33.	Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Rowosari Kecamatan Rowosari	Anggota	Teguh Suwanto
34.	Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Ngadiwarno Kecamatan Sukorejo	Anggota	Siswanto
35.	Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari	Anggota	Alib Bayu Setiawan

36.	Satuan Pelindungan Masyarakat Kelurahan Sijeruk Kecamatan Kendal	Anggota	Sri Lestari
37.	Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Kediten Kecamatan Plantungan	Anggota	Setya Raharjo
38.	Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Protomulyo Kecamatan Kaliwungu Selatan	Anggota	Indra Puji Nugroho
39.	Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Kertomulyo Kecamatan Brangsong	Anggota	Setyo Adhi Dewangga
40.	Satuan Pelindungan Masyarakat Kelurahan Sukodono Kecamatan Kendal	Anggota	Muhammad Fajril Lubab
41.	Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Krajan Kulon Kecamatan Kaliwungu	Anggota	Mochamad Abidin
42.	Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Tunggulrejo Kecamatan Kendal	Anggota	Adzan Bagus Al Khakim
43.	Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Tambaksari Kecamatan Rowosari	Anggota	Alfian Cahya Kurniawan
44.	Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Dawungsari Kecamatan Pegandon	Anggota	Danu Kusworo
45.	Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Margosari Kecamatan Patebon	Anggota	Muhammad Nur Faizi
46.	Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Gemuhblanten Kecamatan Gemuh	Anggota	Feisal Satya Rimawan Putratama
47.	Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Weleri Kecamatan Weleri	Anggota	Dhylla Khiranasari
48.	Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Wonosari Kecamatan Pegandon	Anggota	Hadi Usman
49.	Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Sojomerto Kecamatan Gemuh	Anggota	Sofi Handayani
50.	Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Donosari Kecamatan Patebon	Anggota	Ulfavita Nur Andriyani
51.	Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Margomulyo Kecamatan Pegandon	Anggota	Imawati
52.	Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Krajan Kulon Kecamatan Kaliwungu	Anggota	Abdul Kholik
53.	Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo	Anggota	Novianti Reksi Eka Wardani
54.	Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Krajan Kulon Kecamatan Kaliwungu	Anggota	Agung Wijanarko
55.	Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Tegorejo Kecamatan Pegandon	Anggota	Fitri Mardiyani
56.	Satuan Pelindungan Masyarakat Kelurahan Ketapang Kecamatan Kendal	Anggota	Mey Catur Darmawan
57.	Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Karangmulyo Kecamatan Pegandon	Anggota	Fatkur
58.	Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Plantaran Kecamatan Kaliwungu Selatan	Anggota	Pramudia Ananda
59.	Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Selokaton Kecamatan Sukorejo	Anggota	Rizma Chusnia Dewi

60.	Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Cepiring Kecamatan Cepiring	Anggota	Moh Enggar Aji Prasetyo
61.	Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Gubugsari Kecamatan Pegandon	Anggota	Muhammad Rizqon
62.	Satuan Pelindungan Masyarakat Kelurahan Langenharjo Kecamatan Kendal	Anggota	Triono
63.	Satuan Pelindungan Masyarakat Kelurahan Jotang Kecamatan Kendal	Anggota	Mokhamad Bisri
64.	Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Kutoharjo Kecamatan Kaliwungu	Anggota	Imam Shofwan
65.	Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Sukorejo Kecamatan Sukorejo	Anggota	Satriyo Dody Prayitno
66.	Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Tunggulsari Kecamatan Brangsong	Anggota	Edi Wahyudin
67.	Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Ngerjo Kecamatan Ringinarum	Anggota	Ahmad Nur Soleh
68.	Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Purwokerto Kecamatan Patebon	Anggota	Adam Kurnia Pratama
69.	Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Lumansari Kecamatan Gemuh	Anggota	Tri Saksono
70.	Satuan Pelindungan Masyarakat Kelurahan Kalibuntu Wetan Kecamatan Kendal	Anggota	Hata Samukti
71.	Satuan Pelindungan Masyarakat Desa Cepiring Kecamatan Cepiring	Anggota	Andre Prasetyo

BUPATI KENDAL,

DICO M GANINDUTO